

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian khusus guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru yang profesional yang khusus menguasai betul seluk beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu atau prajabatan²

Guru adalah profesi tua bahkan profesi yang sangat mulia dan terhormat. Profesi guru di Indonesia dalam mengabdikan diri untuk kehidupan bangsa ini adalah melakukan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia menjadi manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang berkembang, adil, makmur, dan beradab.³

Guru, dari fungsi, peran, dan kedudukannya dalam posisi strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga selayaknya dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat, profesional dalam tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

² Rahman. Getteng, 2012. *Menuju Guru Profesional dan Beretika*, Makassar : Alauddin, hlm. 23

³ Harun, 2000, *Perlindungan Hukum Profesi Guru*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 15.

mengevaluasi peserta didik.⁴ Oleh karena itu setiap rencana kegiatan guru harus dapat didudukan dan dibenarkan semata-mata demi kepentingan anak didik, sesuai dengan profesi dan tanggungjawabnya.⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut meletakkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional yang berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional serta bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.⁶

Padahal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 Ayat (1) dijelaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan

⁴ ibid

⁵ Sardiman, 2000, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.123.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009, *Himpunan Perundang-Undangan Republik tentang Guru dan Dosen*, Jakarta: CV. Nuansa Aulia, cet. 3, hlm. 4.

e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas”.⁷

Kesejahteraan tenaga pengajar harus benar-benar diperhatikan agar mereka termotivasi atau terangsang untuk melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik, seperti yang diungkapkan oleh Hadari Nawawi bahwa upah atau gaji yang tinggi dipandang sebagai faktor yang dapat mempertinggi moral kerja.⁸

Faktor sosial ekonomi yang berbeda, keadaan budaya dan lingkungan hidup yang tidak layak, perlu diimbangi dengan program kompensasi seperti tunjangan gaji khusus (adanya gaji bulan ke tiga belas), dengan prospek dan garis yang jelas.⁹

Selain itu, dengan diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 39 dalam semua ayatnya, guru juga mendapatkan perlindungan dalam menjalankan profesinya. Di antara bentuk perlindungan terhadap guru adalah memberikan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang sesuai dan memadai. Upah yang diberikan dalam dunia pendidikan khususnya adalah dana untuk kesejahteraan tenaga pengajar dengan tujuan agar mereka benar-benar terangsang untuk melaksanakan tanggung jawab dengan baik, baik secara khusus maupun secara umum.¹⁰

⁷ Tim Redaksi Sinar Grafika, 2008, *Undang-undang Sisdiknas UU RI Nomor 20 tahun 2003*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 27 .

⁸ Hadari Nawawi, 1981, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta, Gunung Agung, hlm. 122.

⁹ Ibrahim Musa, 2007, *Otonomi Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta: Indonesia Institut For Society Empowerment/INSEP, hlm. 31.

¹⁰ Whit Herington, 1995, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Alkara Baru, hlm. 65.

Sebagai seorang pendidik, guru dituntut mampu menempatkan dirinya sebagai pengaruh dan pembina pengembangan bakat dengan kemampuan anak didik ke arah titik maksimal yang dapat mereka capai.¹¹ Sedangkan menurut Muhaimin pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi afeksi, kognitif dan psikomotorik¹². Selain itu sebagai seorang pendidik, guru harus memenuhi beberapa syarat khusus, untuk mengajar ia harus dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai dasar, disertai pula seperangkat latihan keterampilan keguruan, dan pada kondisi itu pula seorang guru harus mempersonalisasikan beberapa sikap keguruan yang diperlukan. Dalam hal teknis didaktis, seorang guru yang bermutu mampu berperan sebagai fasilitator pengajaran (sebagai narasumber yang siap memberi konsultasi secara terarah bagi siswanya), mampu mengorganisasikan pengajaran secara efektif dan efisien. Mampu membangun motivasi dan belajar siswanya, mampu berperan dalam layanan bimbingan dan sebagai penilai hasil belajar siswa dari bimbingan belajar.¹³

Upaya memenuhi salah satu kompetensi guru dalam sistem instruksional yang modern, maka perlu diuraikan masing-masing teknik penyajian secara mendalam dan terinci. Untuk mendalami dan memahami tentang teknik penyajian pelajaran, maka perlu dijelaskan arti dari teknik

¹¹ Arifin, 2003, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam Dan Umum)*, Jakarta: Bina Aksara, Cet. III, hlm. 103.

¹² Muhaimin, dkk., 2008, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Bandung: Trigenda Karya, hlm. 167.

¹³ A. Samana, 1994, *Profesionalisme Keguruan*, Yogyakarta: Kanisius, Cet. I, hlm. 14

penyajian yaitu suatu cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur.¹⁴

Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Terkait dengan hal ini, Allah SWT berfirman dalam Q.S.Al-An'am:135:

قُلْ يٰٓقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىۡۤ اِنۡىۡۤ اَعْمَلٌۭ فَاَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَ
 مَنْ تَكُوۡنُ لَهُۥ عٰقِبَةُ الدّٰرِ اِنَّهٗ لَا يُفۡلِحُ الظّٰلِمُوۡنَ

Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah ayat ini menunjukkan pula keadilan Allah, betapa tidak bukankah yang kejam dan yang tidak adil akan menjatuhkan tanpa menagguhkan bagi segala urusan di dunia ini.¹⁵

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa Rosulullah bersabda : “ Jika suatu urusan diserahkan kepadabukan ahlinya, maka tunggulah kehancuranya “. Berdasarkan pemikiran tersebut maka para pakar merumuskan ciri-ciri guru yang profesional yaitu guru yang selain menguasai bidang ilmu yang akan diajarkannya juga menguasai cara mengajarkannya secara efektif dan efisien, serta berakhlaq mulia.¹⁶

¹⁴Roestiyah N.K, 2001, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1.

¹⁵Quraish Shihab, 2012, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. V, hlm. 677

¹⁶Naja, Abudin, 2005, *Pendidikan dalam Perspektif Hadits*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, hlm. 26

Berdasarkan ayat di atas, kompetensi merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki guru agar tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik, sebab dalam mengelola proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru yang tidak menguasai kompetensi guru, maka akan sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.¹⁷

Guru yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kualitas itu antara lain diindikasikan dengan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, kesehatan, kecerdasan, kreatifitas, kemandirian, kecakapan dan daya saing.¹⁸

Dengan demikian pemberian tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan tunjangan kesejahteraan hanya sebagian hak yang diterima oleh guru sebagai upaya pemberian hak kepada guru yang telah melaksanakan kewajibannya secara profesional, disisi lain guru juga perlu mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas sucinya karena masih banyak hak perlindungan yang semestinya diterima oleh guru, seperti perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan maupun perlindungan kesehatan kerja setelah guru melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya yang kemudian disebut dengan profesional. Demikian perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam,

¹⁷ Opcit hal 134

¹⁸ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama, 2007, *Panduan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Bagi Guru RA/Madrasah*, Jakarta: Depag RI, hlm. 2.

kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain¹⁹. Dalam arti profesional, guru adalah setiap orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam melakukan tugas di bidang keguruan untuk memberi ilmu pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kepada peserta didik yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek pribadinya.²⁰

Dari berbagai uraian diatas menurut penulis kiranya perlu upaya terus mendorong agar terciptanya guru profesional yang mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai anamat Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 sekaligus mendapatkan hak yang harus diterimanaya serta perlindungan dalam menjalankan profesinya.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Margoyoso kabupaten Pati kaitanya dengan profesionalisme guru dan penerimaan hak seta perlindungan terlihat masih kurang dan perlu peningkatan hal ini terlihat dari berbagai kejadian misalnya yang terjadi pada tahun ajaran baru Juli 2018 yang lalu, ada seorang guru di Madrasah Aliyah di Margoyoso yang secara sepihak tidak mendapatkan informasi tentang pendaftaran calon peserta PPG dari Kementerian Agama padahal secara kerja sudah dilaksanakan secara maksimal²¹. Satu kasus lagi adanya guru yang dikeluarkan oleh pihak Kepala Madrasah tanpa diketahui alasan yang jelas, pihak kepala sekolah langsung memberikan surat ucapan terima kasih karena telah mengabdikan di sekolah tersebut. Surat ucapan terima kasih itu sebagai pertanda pemutusan hubungan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 14.

²⁰ Utsman, Moh Uzer, 1990, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 15

²¹ Kejadian ini menimpa salah seorang guru yang mengajar di MA di Kec. Margoyoso Agustus 2018.

kerja sebagai guru²².

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait dengan tema ini dan mengangkat dalam sebuah penelitian yang berjudul: *Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen dalam Mewujudkan Hak dan Kewajiban Guru (Studi Kritis pada MA se-Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*.

B. Rumusan Masalah

Melihat beberapa uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 terhadap profesionalisme guru MA di Kecamatan margoyoso Kabupaten Pati?
2. Apakah perwujudan hak dan Kewajiban guru MA Se-Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005?
3. Bagaimana wujud perlindungan guru MA Se-Kecamatan margoyoso kabupaten Pati yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin diperoleh oleh peneliti ialah sebagai berikut :

²² Kejadian ini menimpa salah seorang guru yang mengajar di MA di Kecamatan Margoyoso Juli 2018.

1. Gambaran profesionalisme guru MA Se-Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
2. Mengetahui bentuk hak dan Kewajiban guru MA Se-Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
3. Implementasi perlindungan guru MA Se-Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

a. Teoritis

Secara teoretis manfaat penelitian ini adalah :

- 1) Menambah khazanah keilmuan tentang profesionalisme guru kaitanya dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan di terima seorang guru Madrasah Aliyah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005.
- 2) Sebagai sumbangan teoretis bagi penyelenggara pendidikan baik yaysan pendidikan dan juga satuan pendidikan dalam mengelola lembaga pendidikan.

b. Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini berguna untuk:

- 1) Madrasah atau Sekolah

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi

yayasan dan pihak pengelola Madrasah dalam memberikan batasan antara kewajiban dan hak yang harus diterima bagi guru tersebut.

2) Bagi Guru

Diharapkan memberikan kontribusi dalam pendidikan yang berkaitan dengan arah guru dalam menjalankan profesinya, baik pengertian dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pendidik yang profesional serta menerima hak kesejahteraan dan perlindungan sesuai dengan amanat undang-undang.

3) Peneliti

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan pengalaman peneliti, khususnya berkaitan dengan profesionalisme guru, hak dan kewajiban serta perlindungan erlindungan guru .

E. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas penulisan dan menghindari kesalahan pemahaman dalam penelitian ini, akan penulis jelaskan mengenai istilah-istilah dalam judul ini sebagai berikut :

1. Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan dari hasil suatu hal yang disepakati²³.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan unsur-unsur terkait, aturan yang dibuat oleh

²³ Depdiknas, 2013, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, Cet. IV, hlm. 529

penguasa untuk dipatuhi oleh masyarakat yang khusus untuk guru dan dosen.²⁴

3. Guru dan Dosen

Guru artinya orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar, sedangkan dosen ialah tenaga pengajar pada perguruan tinggi.²⁵

4. Hak

Hak ialah milik; kepunyaan; kewenangan; dengan itu ia mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk berbuat dan menuntut sesuatu²⁶

5. Kewajiban

Kewajiban ialah sesuatu yang harus dilaksanakan²⁷

6. Studi ialah penelitian ilmiah; kajian atau sebuah telaah²⁸

7. Kritis ialah bersifat tidak lekas percaya; selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan atau tajam dalam penganalisisan²⁹

8. Madrasah Aliyah se-Kecamatan margoyoso Kabupaten Pati

Madrasah Aliyah ialah sekolah tingkat menengah atas yang mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum dan agama³⁰

9. Se Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati adalah wilayah yang ditempati madrasah-madrasah yang akan menjadi objek penelitian.

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah analisis yang mendalam akibat adanya penerapan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru

²⁴ Tim Penyusun, 2009, *Undang-Undang sisdiknas (UU RI No.20 Th.2003)*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 27

²⁵ *Ibid*, hlm. 263.

²⁶ *Ibid*, hlm 474

²⁷ *Ibid*, hlm. 1553

²⁸ *Ibid*, hlm. 1342

²⁹ *Ibid*, hlm. 742

³⁰ Azra, Azumardi, dkk., 2003, *Ensiklopedi Islam 3*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, hlm.108.

dan dosen dengan pengaruhnya terhadap kinerja atau profesionalisme baik kaitanya dengan kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak yang diterima serta perlindungan profesi bagi guru Madrasah Aliyah di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang menjadi objek penelitian.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai landasan berpikir pada masalah penelitian ini, penyusun terlebih dahulu melakukan kajian terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan, berkaitan dengan penelitian ini. Diantara beberapa penelitian yang serupa dengan tesis ini adalah sebagai berikut:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Joko Subagyo dengan Judul “*Perlindungan Hukum Atas Kesejahteraan Guru Bantu : Studi Kasus di wilayah Kota Surakarta*” Tesis Magister Managemen Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Dalam penelitian itu menghasilkan (1) Tidak adanya sinkronisasi peraturan yang ada yang berlaku bagi guru bantu (2) Penyelesaian perjanjian kontrak guru bantu, setelah kontrak kerja berakhir, hanya dilakukan dengan memberikan perpanjangan kontrak baru apabila setelah dievaluasi masih bisa diterima dan dilakukan paling lama hanya tiga tahun sampai usia 46 tahun.(3). Masa perpanjangan guru bantu dapat diperpanjang setinggi-tingginya 60 tahun.³¹

Fokus kajian dari tesis yang ditulis Joko Subagyo adalah guru bantu yang tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap kesejahteraanya.

³¹Joko Subagyo 105121087, 2008, “*Perlindungan Hukum Atas Kesejahteraan Guru Bantu : Studi Kasus di Wilayah Kota Surakarta*”, Surakarta, Tesis Magister Managemen Hukum, Konsentrasi Managemen Hukum,Program Magister , Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. iv

Sementara penelitian yang akan peneliti lakukan dalam tesis ini mencakup obyek yang lebih luas, tidak hanya terkait guru bantu saja melainkan guru tetap yayasan dan guru yang tidak tetap dengan fokus penelitiannya menganalisa dan mengkritisi konsep Undang-Undang Perlindungan Guru pasal 39 yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen . Sehingga jelas tidak ada kesamaan pembahasan antara tesis Joko Subagyo dengan tesis yang akan peneliti lakukan ini.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Jujur Santoso Program Pascasarjana, Universitas Gaja Mada 2009, dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Guru tidak tetap dan Pengaruhnya terhadap Optimalisasi tugas Profesional guru SMK Swasta di Kabupaten Kulon Progo* ” Penelitian ini membicarakan tentang kebijakan perlindungan hukum bagi guru tidak tetap yang disinkronkan terhadap optimalisasi tugas keprofesionalan guru itu sendiri yang dalam tesis ini menganalisis tentang hambatan yuridis dan solusinya. Hambatan itu adalah tidak adanya peraturan daerah tentang perlindungan terhadap guru, diskriminasi terhadap hak-hak guru baik itu tunjangan fungsional maupun bantuan kesejahteraan (Bankes), rasio guru dan siswa, dan kurangnya peran dalam perencanaan dan evaluasi. Sedangkan solusinya adalah pemerintah daerah segera menyiapkan perda, mengubah hukum atau aturan-aturan dan regulasi yang mengatur pelaksanaan hak-hak perlindungan guru.³²

³² Jujur Santoso, 2009, “*Perlindungan Hukum Bagi Guru tidak tetap dan Pengaruhnya terhadap Optimalisasi tugas Profesional guru SMK Swasta di Kabupaten Kulon Progo*”, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, hlm. viii

Dalam penelitian tersebut, ada kesesuaian dengan yang peneliti lakukan, yaitu berhubungan dengan implementasi kebijakan perlindungan hukum, hanya saja disini fokus penelitian peneliti adalah menganalisa dan mengkritisi konsep Undang-Undang Perlindungan Guru pasal 39 yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sedangkan dalam penelitian tersebut lebih membicarakan masalah peraturan daerah yang belum terealisasi.

Ketiga Tesis yang ditulis oleh M. Huda Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo tahun 2013, yang berjudul: *Pengembangan Profesionalisme dan perlindungan Guru (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan)*, Penelitian ini membahas tentang upaya profesionalisme guru dan hubungannya dengan perlindungan guru di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri Pacitan pada tahun 2013. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian itu ialah profesionalisme guru akan tercapai apabila adanya jaminan perlindungan guru sebagai upaya penyeimbang serta jaminan perlindungan guru dalam melaksanakan tugasnya. Keadaan tanpa jaminan hukum, jaminan kesehatan dan jaminan kepastian pekerjaan juga akan menjadikan upaya guru yang mandiri dan fokus pada profesinya akan terganggu. Aturan atau payung hukum yang jelas menjadikan sistem dalam satuan pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam melindungi tenaga pendidik melaksanakan tugasnya.³³

Keempat tesis yang ditulis oleh saudara Ali Sholahuddin Program studi Manajemen pendidikan Islam Pasca Sarjana STAIN Kudus tahun 2016

³³ M. Huda, 2013, *Pengembangan Profesionalisme dan perlindungan Guru (Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri Pacitan)* Tesis Program Pascasarjana STAIN Ponorogo, hlm. vii

yang berjudul: “ *Implementasi Perlindungan Guru Pada Pasal 39 UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Terhadap Guru-Guru Di MA Se-Kecamatan Gembong Kabupaten Pati* “. Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan Guru Madrasah aliyah yang secara umum belum terlindungi dengan maksimal dari segi perlindungan profesi kaitanya dengan karier dan jenjang keprofesian, perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan yang belum semua guru khususnya guru swasta belum mendapatkan, perlindungan pengakuan intelektual dan perlindungan hukum baik yang lakukan kelembagaan maupun perseorangan dari satuan pendidikan maupun yayasan yang ada di Kecamatan Gembong Kabupaten Pati. Keadaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak yang harus deiterima sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 14 tahun 2005³⁴.

Kelima Tesis yang ditulis oleh saudara Muhlisin Program studi manajemen Pendidikan islam Pasca sarjana UNISNU Jepara tahun 2018 yang berjudul : “*Manajemen ketenagaan dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada MTs Nahdlatul Muslimin Desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus*”. Penelitian ini berfokus pada manajemen ketenagaan dalam meningkatkan kinerja guru yang juga membahas tentang hak dan kewajiban guru madrasah dengan spesifikasi masalah perencanaan program peningkatan kinerja atau profesionalismu guru kemudian evaluasi yang harus

³⁴ Ali Sholahuddin, 2016, *Implementasi Perlindungan Guru Pada Pasal 39 UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Terhadap Guru-Guru Di MA Se-Kecamatan Gembong Kabupaten Pati*. Tesis Program Pascasarjana STAIN Kudus, hlm. vi

terkait dengan pengaturan jenjang profesi dan hak yang harus diterima yang dilaksanakan dalam peningkatan profesionalisme guru madrasah³⁵.

Berdasarkan kelima penelitian yang penulis sebutkan diatas, ada kesamaan-kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Hanya saja dalam penelitian tersebut, mayoritas membahas profesionalisme dan kinerja guru, hak dan kewajiban guru serta perlindungan guru dalam melaksankan tugasnya. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan bukan hanya sekedar itu, tetapi juga akan membahas tentang bagaimana hak-hak guru yang seharusnya diterima baik itu perlindungan terhadap hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan guru Madrasah Aliyah.

³⁵ Muhlisin, 2018, *Manajemen ketenagaan dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada MTs Nahdlatul Muslimin desa Undaan Kidul Kecamatan Undaan kabupaten Kudus*. Tesis Program Pascasarjana UNISNU Jepara, hlm. vi